

## FUNGSI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK PMKH PADA HAKIM MELALUI MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DAN KOMISI YUDISIAL

Rosiana Las Asina Siahaan<sup>1</sup>, Monas<sup>2</sup>, Sabina Aeprilya<sup>3</sup>, Diana Uswatun Hasanah<sup>4</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia

### Correspondence

Email: [siahaan25rosi@gmail.com](mailto:siahaan25rosi@gmail.com)<sup>1</sup>, No. Telp:  
[monaskolibua@gmail.com](mailto:monaskolibua@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[baadisabina@gmail.com](mailto:baadisabina@gmail.com)<sup>3</sup>  
[dianahsnh08@gmail.com](mailto:dianahsnh08@gmail.com)<sup>4</sup>

Submitted 3 Agustus 2024

Accepted 5 Agustus 2024

Published 12 Agustus 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) fungsi Majelis Kehormatan Hakim (MHK) serta 2) bagaimana pengawasan Komisi Yudisial (KY) terhadap kode etik hakim seharusnya dilakukan. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam tulisan ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen lainnya sebagai dasar analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) MHK dibentuk oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan KY dan bertugas untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. MHK diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012. 2) KY melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan tugas hakim yang mencakup pengawasan internal dan eksternal. Kewenangan pengawasan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan, serta KY juga memiliki peran dalam memberikan advokasi kepada hakim.

**Kata kunci :** Hakim, Komisi Yudisial, Majelis Kehormatan Hakim, Pengawasan, Pemeriksaan.

### ABSTRACT

*This research aims to find out 1) the function of the Judges Honor Council (MHK) and 2) how the supervision of the Judicial Commission (KY) of the judge's code of ethics should be carried out. The method used by researchers in this paper is the normative legal method, which is research conducted by examining library materials or secondary data such as laws and regulations, court decisions, and other documents as the basis for analysis. The results of this study indicate that 1) MHK is formed by the Supreme Court in collaboration with KY and is tasked with examining and deciding on alleged violations of the code of ethics and/or code of conduct for judges. MHK is specifically regulated in the Judicial Commission Regulation with the Supreme Court number 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012. 2) KY carries out supervision in the implementation of judges' duties which includes internal and external supervision. This supervisory authority aims to strengthen the accountability of the judiciary, and KY also has a role in providing advocacy to judges.*

**Keywords :** Judge, Judicial Commission, Judges Honor Council, Supervision, Examination.

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan modern. Sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, lembaga peradilan memiliki peran dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemui berbagai permasalahan yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Salah satu isu yang sering menjadi sorotan adalah integritas dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya.

Hakim, sebagai figur sentral dalam proses peradilan, dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moralitas. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam memutuskan perkara, tetapi juga menyangkut integritas pribadi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Sayangnya, berbagai kasus pelanggaran etik oleh hakim masih kerap

terjadi, mulai dari penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, hingga perilaku yang tidak pantas di luar pengadilan.<sup>1</sup>

Fenomena ini tentu saja menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan pemerhati hukum. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terkikis jika tidak ada mekanisme pengawasan dan penegakan etika yang efektif bagi para hakim. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengawasi adanya pelanggaran kode etik hakim menjadi sangat penting.

Di Indonesia, upaya untuk menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan telah dilakukan melalui berbagai langkah. Salah satunya adalah dengan pembentukan Komisi Yudisial (KY) melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. KY diberi mandat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>2</sup> Kehadiran KY diharapkan dapat menjadi pengawas eksternal yang efektif terhadap kinerja dan perilaku hakim.

Selain KY, terdapat pula Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Lembaga ini bertugas untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim menjadi penting sebagai mekanisme internal dalam menjaga integritas para hakim. Namun demikian, efektivitas kedua lembaga ini dalam menjalankan fungsinya masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak menilai bahwa kewenangan KY masih terbatas, terutama dalam hal penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik. Di sisi lain, ada pula pandangan bahwa pengawasan yang terlalu ketat dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara.<sup>3</sup>

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara KY dan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan hakim. Meskipun telah ada pembagian tugas antara pengawasan eksternal oleh KY dan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung, dalam praktiknya masih sering terjadi gesekan antara kedua lembaga ini.<sup>4</sup> Selain itu, tantangan dalam penegakan kode etik hakim juga berkaitan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Tidak semua pelanggaran etik bersifat hitam-putih; ada kalanya diperlukan pertimbangan yang mendalam untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran atau tidak. Hal ini membutuhkan keahlian dan integritas dari para anggota lembaga pengawas itu sendiri.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan baru dalam pengawasan perilaku hakim. Aktivitas hakim di dunia maya dapat menjadi sorotan publik dan berpotensi menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kode etik dan mekanisme pengawasan yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Di tengah berbagai tantangan tersebut, upaya untuk meningkatkan efektivitas lembaga pengawas kode etik hakim terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, transparansi dalam proses pemeriksaan dan penegakan kode etik juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi perilaku hakim juga tidak dapat diabaikan. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh hakim dapat membantu lembaga pengawas dalam menjalankan tugasnya. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan edukasi publik mengenai batas-batas kewajaran dalam mengkritisi putusan

<sup>1</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022. Jakarta: KY RI.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24B.

<sup>3</sup> Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>4</sup> Thohari, A. A. (2020). Redesain Sistem Pengawasan Hakim di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 17(2), 369-392.

hakim, agar tidak mengganggu independensi peradilan.<sup>5</sup> Mengingat pentingnya peran hakim dalam sistem peradilan, upaya untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka harus menjadi prioritas. Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengawasi adanya pelanggaran kode etik hakim memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan hal tersebut. Efektivitas lembaga-lembaga ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh mengenai fungsi Majelis Kehormatan Hakim dan peran pengawasan Komisi Yudisial terhadap kode etik hakim. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan integritas lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa fungsi dari Majelis Kehormatan Hakim?
2. Bagaimana fungsi pengawasan KY terhadap kode etik hakim?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Penelitian ini dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar analisis. Proses penelitian dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi dari Majelis Kehormatan Hakim**

Dalam sistem peradilan yang adil dan transparan, integritas tinggi dan etika para hakim merupakan pilar utama yang harus dijaga dalam dunia peradilan. Oleh karena itu adanya lembaga yang mengawasi serta memeriksa adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh para Hakim menjadi sangat krusial. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, memiliki wewenang tertinggi dalam melakukan pengawasan terhadap peradilan yang ada di bawahnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) selain pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi keuangan.
- 3) pengawasan Internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 4) pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Salah satu wewenang mahkamah Agung yaitu melakukan pengawasan tertinggi terhadap perilaku Hakim Peradilan dibawah MA yaitu dalam lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. sebagaimana yang disebutkan pada ayat (3). Selain itu, secara teknis MA memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya tugas Administrasi, keuangan, serta pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim (kadir 2018).

Selain Mahkamah Agung, Komisi Yudisial merupakan Lembaga Pengawas Eksternal yang dihadirkan sebagai jawaban atas ketidakefektifan pengawasan Internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung secara sendiri. Wewenang Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24A

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jakarta: MA RI.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang berbunyi bahwa “*calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden*”, serta dalam Pasal 24B, yang berbunyi “*komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim*”. keberadaan Komisi Yudisial sebagai penunjang lembaga kehakiman.<sup>6</sup>

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap hakim dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung menjalankan pengawasan internal, sementara Komisi Yudisial melaksanakan pengawasan eksternal.<sup>7</sup> Selain itu, Mahkamah Agung telah membentuk Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MARI), sebuah badan fungsional yang bertugas membantu sekretaris Mahkamah Agung RI dalam mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan MA serta di semua lingkungan peradilan.<sup>8</sup>

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk menangani pemeriksaan pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi. Pada dasarnya, Majelis Kehormatan Hakim adalah lembaga ad hoc yang berfungsi sebagai majelis yang memberikan kesempatan kepada hakim yang diduga melanggar ketentuan hukum untuk membela diri, dengan tujuan agar prosesnya dilakukan secara adil dan transparan. Kedudukan dan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu MKH sebagai perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Selain itu, MKH bersifat tidak tetap, sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung Nomor 04/PB/MA/IX/2012–04/PB/P.KY/09/2012.

Keanggotaan MKH sendiri terdiri dari 3 (tiga) anggota Hakim Agung dan 4 (empat) anggota Komisi Yudisial, sebagaimana diatur dalam Pasal 22F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Badan Pengawasan berperan dalam menunjuk Hakim Agung yang akan bertugas di Majelis Kehormatan Hakim dengan memberikan rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung berdasarkan hasil pemeriksaan. ketentuan mengenai Majelis Kehormatan Hakim diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung Nomor 04/PB/MA/IX/2012–04/PB/P.KY/09/2012.

Dalam proses pemeriksaan, Komisi Yudisial bersama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta mendengarkan penjelasan dari hakim yang diduga melanggar. Selama pemeriksaan, dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh pimpinan Komisi Yudisial dan Kepala Badan Pengawasan. Klarifikasi tersebut harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat panggilan resmi dari Komisi Yudisial atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Hasil pemeriksaan akan menentukan

<sup>6</sup> Salsabila, Ratu Tasya, Irwandi Irwandi, and Muhammad Eriton. "Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung

Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4.1 (2024). Hal 73.

<sup>7</sup> Ibid hal 75

<sup>8</sup> Farid, Achmad Mitftah, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung." *Soedirman Law Review* 2.1 (2020). hal 103

apakah dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim terbukti atau tidak. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas.<sup>9</sup>

Sebagai Lembaga yang memiliki Fungsi utama memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, peran MKH sebenarnya jauh lebih luas dan kompleks dari sekadar memeriksa dan memutus. Mari kita telaah lebih dalam mengenai fungsi-fungsi MKH:

#### 1. Memeriksa dan Memutus Dugaan Pelanggaran

Fungsi utama MKH adalah melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan, investigasi awal, pemeriksaan bukti-bukti, hingga pengambilan keputusan.<sup>10</sup>

MKH memiliki wewenang untuk memanggil dan memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran, serta para saksi yang relevan. Dalam menjalankan fungsi ini, MKH dituntut untuk bertindak adil, independen, dan transparan. Keputusan yang diambil oleh MKH harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan dan mengacu pada ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berlaku.

#### 2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim

Fungsi ini merupakan manifestasi dari upaya preventif MKH dalam menjaga integritas hakim. Melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, seminar, dan pelatihan, MKH berperan dalam meningkatkan dan memperkuat pemahaman para hakim tentang pentingnya menjaga kehormatan dan martabat profesi mereka.<sup>11</sup>

Selain itu, MKH juga berperan dalam mengembangkan dan memperbarui kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini penting mengingat tantangan yang dihadapi oleh hakim terus berubah, terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial.

#### 3. Memberikan Rekomendasi Sanksi

Ketika MKH menemukan bukti adanya pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim, lembaga ini memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi sanksi. Sanksi yang direkomendasikan dapat bervariasi, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran.<sup>12</sup> Rekomendasi sanksi dari MKH memiliki bobot yang signifikan dan biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi final terhadap hakim yang bersangkutan. Fungsi ini menunjukkan peran penting MKH dalam sistem akuntabilitas peradilan.

#### 4. Menjadi Forum untuk Membela Diri bagi Hakim

MKH tidak hanya berfungsi sebagai "penuntut" bagi hakim yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga menyediakan forum bagi hakim tersebut untuk membela diri. Prinsip audi alteram partem (mendengarkan kedua belah pihak) diterapkan dalam proses pemeriksaan oleh MKH.<sup>13</sup> Hakim yang diperiksa diberi

<sup>9</sup> Ibid hal 104

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI. (2021). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.

<sup>11</sup> Komisi Yudisial RI. (2022). Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2021. Jakarta: KY RI.

<sup>12</sup> Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>13</sup> Manan, B. (2018). Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian. Jakarta: FH-UI Press.

kesempatan untuk menyampaikan pembelaan, menghadirkan saksi, dan mengajukan bukti-bukti yang mendukung posisinya. Fungsi ini penting untuk menjamin fairness dalam proses pemeriksaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MKH didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh.

#### 5. Melakukan Pengawasan Preventif

Selain fungsi-fungsi yang bersifat reaktif terhadap dugaan pelanggaran, MKH juga memiliki fungsi pengawasan preventif. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hakim tentang etika dan perilaku yang diharapkan dari mereka. MKH dapat menyelenggarakan workshop, seminar, atau pelatihan reguler tentang etika peradilan. Selain itu, MKH juga dapat menerbitkan pedoman atau panduan praktis tentang penerapan kode etik dalam situasi-situasi spesifik yang mungkin dihadapi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya.<sup>14</sup>

#### 6. Memberikan Pertimbangan dalam Pengembangan Kebijakan Peradilan

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, dalam praktiknya MKH sering dimintai pendapat atau pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan etika dan perilaku hakim. Pengalaman MKH dalam menangani berbagai kasus pelanggaran etik menjadi sumber informasi berharga untuk penyusunan kebijakan yang lebih efektif.

#### 7. Menjadi Katalisator Reformasi Peradilan

Fungsi MKH yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai katalisator reformasi peradilan. Melalui rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan kasus-kasus pelanggaran etik, MKH dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistemik dalam lembaga peradilan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Misalnya, jika MKH menemukan pola pelanggaran etik yang berulang, hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah struktural yang perlu diatasi. MKH dapat merekomendasikan perubahan dalam sistem rekrutmen, pelatihan, atau pengawasan hakim untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

#### 8. Membangun Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan

Secara tidak langsung, fungsi MKH juga mencakup upaya membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan menunjukkan bahwa ada mekanisme yang efektif untuk menindak hakim yang melanggar etika, MKH berkontribusi pada persepsi publik bahwa lembaga peradilan memiliki integritas dan dapat dipercaya. Transparansi dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh MKH juga penting dalam konteks ini. Meskipun ada batasan-batasan tertentu demi menjaga kerahasiaan, MKH perlu mengkomunikasikan proses dan hasil kerjanya kepada publik secara proporsional

## 2. Fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap kode etik Hakim

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan prinsip kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan menyatakan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".<sup>15</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI. (2020). Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jakarta: MA RI.

<sup>15</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".<sup>16</sup>

Peradilan yang bersih menjadi cerminan bahwasanya hukum telah berjalan dengan baik dalam suatu masyarakat. Sesuai dengan tugasnya hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan hakim haruslah independen dan terbebas dari campur tangan pihak manapun kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Dikarenakan pada diri hakim melekat hak kebebasan hakim yang dilindungi Undang-Undang Dasar.<sup>17</sup>

Pada dasarnya hakim itu haruslah independen dan bebas, tetapi kebebasan tersebut tidaklah mutlak. Hal tersebut terjadi karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, hakim juga dibatasi oleh kode etik profesi yang ada.

Penerapan kode etik profesi oleh hakim memerlukan pengawasan, sehingga peran dan fungsi dari Komisi Yudisial sebagai lembaga khusus dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim sangatlah diperlukan. Pembentukan Komisi Yudisial menjadi salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara dan penegakan terhadap prinsip negara hukum. Komisi Yudisial diharapkan dapat membangun sistem *check and balance* dalam struktur kekuasaan kehakiman. Menurut Jimly Asshiddiqie, dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia bertujuan guna masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat ikut serta atau dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim.<sup>18</sup>

Secara konseptual terdapat dua jenis pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para hakim, yaitu :

1. Pengawasan *internal*, pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pengawas dan Mahkamah Agung guna pengawasan terhadap tugas tugas dalam sistem peradilan;
2. Pengawasan *eksternal*, pengawasan ini dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai komisi yang independen. Adanya pengawasan eksternal ini penting agar dalam prosesnya dapat secara objektif guna kepentingan sistem peradilan yang bersih, efektif, dan efisien<sup>19</sup>

Kewenangan pengawasan hakim yang ada pada Komisi Yudisial bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal perilaku hakim berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>17</sup> Dewi Margareth Kalalo. 2014. Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim.

*Journal Lex Cerimen*. Vol. 3. No.1. Hlm. 52

<sup>18</sup> Debie Zilviany Hormati. 2017. Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakkan Kode Etik

Mengenai Perilaku Hakim. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.5. No.8. Hlm.87

<sup>19</sup> *Ibid*. Hlm.89

Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, memiliki tugas diantaranya:<sup>20</sup>

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pengawasan yang dijalankan oleh KY merupakan bentuk pengawasan terhadap hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat pertama, meliputi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, hakim pengadilan tata usaha negara, dan hakim pengadilan militer. Selain itu, KY juga memiliki kewenangan untuk melakukan advokasi terhadap hakim apabila ada individu, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

KY dalam melaksanakan pengawasan juga dilakukan melalui dua cara yaitu secara aktif maupun pasif. Pelaksanaan kewenangan pengawasan secara aktif melalui pemantauan berdasarkan inisiatif KY dengan menerapkan standar tertentu. Sedangkan secara pasif dilakukan melalui tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat.

Selama perjalanan Komisi Yudisial melakukan kewenangannya sebagai pengawasan eksternal terhadap hakim, ada tantangan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial, yaitu pada kenyataannya KY tidak berhak untuk memberikan sanksi pada Hakim yang melakukan pelanggaran pada ketentuan Undang-Undang, namun hanya memberikan rekomendasi sanksi saja kepada Mahkamah Agung. Selain itu juga, dalam proses pemberian rekomendasi sanksi terdapat perbedaan penafsiran dalam Undang-Undang. Dan tidak semua rekomendasi sanksi yang diberikan oleh KY akan diterima oleh Mahkamah Agung mengingat rekomendasi sanksi tersebut tidak mengikat.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 22D ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik kepada Mahkamah Agung yaitu berupa rekomendasi sanksi ringan, sedang dan berat.

“Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Sanksi ringan terdiri atas: 1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; atau 3) pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Sanksi sedang terdiri atas: 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. c. Sanksi berat terdiri atas: 1) pembebasan dari jabatan struktural; 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2004 Tentang Komisi Yudisial

<sup>21</sup> Pasal 22D ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kekuasaan Kehakiman



Sedangkan dalam pasal 23 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial disebutkan adanya perbedaan pemberian rekomendasi sanksi kepada hakim hanya berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian.<sup>22</sup>

Contoh lain dari lemahnya kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengawasan pada hakim yaitu di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tidak diatur secara terperinci prosedur, subyek, obyek, instrumen, dan proses pengawasan. Itu sebabnya, semua ketentuan pengawasan itu kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>23</sup>

Maka dari itu perlu adanya rekonstruksi kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial agar terwujud suatu sistem pengawasan yang efektif dan perwujudan pelaksanaan kekuasaan yang akuntabilitas. Tidak hanya sebagai lembaga Independen tanpa pengawasan yang berujung pada praktik peradilan yang tumpul keatas dan tajam kebawah, serta menghasilkan suatu produk hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan KY yang berikutnya yaitu jumlah tim yang ada tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan terhadap hakim di Indonesia. Maka dari itu, kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim pada dasarnya merupakan bentuk kesadaran bahwa pengawasan objektif terhadap kekuasaan kehakiman hanya dapat dilakukan dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya pengawasan secara internal agar terhindar dari semangat korupsi, manipulasi dan distorsi. Dalam fakta di lapangan, terbukti masyarakat sangat terbantu dengan adanya Komisi Yudisial. Faktanya, banyaknya laporan masyarakat yang ditindaklanjuti KY hingga berujung pemecatan hakim yang diduga melanggar etik.<sup>24</sup>

## KESIMPULAN

1. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap hakim dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung menjalankan pengawasan internal, sementara Komisi Yudisial melaksanakan pengawasan eksternal. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh MA dan KY untuk menangani pemeriksaan pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi. Fungsi MKH diantaranya memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik, memberikan rekomendasi sanksi MA, menjadi forum untuk membela diri bagi hakim, melakukan pengawasan preventif, memberikan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan peradilan, menjadi katalisator reformasi peradilan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Pengawasan yang dijalankan oleh KY merupakan bentuk pengawasan terhadap hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat pertama, meliputi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, hakim pengadilan tata usaha negara, dan hakim pengadilan militer. Selain itu, KY juga memiliki kewenangan untuk melakukan advokasi terhadap hakim apabila ada individu, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kewenangan pengawasan hakim yang ada pada

<sup>22</sup> Prayoga, M. Z. R. *Pengawasan perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan*

*Perilaku Hakim)* (Bachelor's thesis, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal 63.

<sup>23</sup> DPR RI. (2023). Mengembalikan Kewenangan KY untuk Mengawasi Hakim MK Melalui RUU.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47437/t/Mengembalikan%20Kewenangan%20KY%20untuk%20Mengawasi%20Hakim%20MK%20Melalui%20RUU>

<sup>24</sup> Hukum Online. (2015). Kewenangan KY Perlu Diperkuat dalam Pengawasan Hakim.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-ky-perlu-diperkuat-dalam-pengawasan-hakim-t5570085671c96/>

Komisi Yudisial bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

## SARAN

Perlunya penguatan hukum terhadap kedudukan KY, dimana perlunya revisi UU KY terkait dengan bagaimana peran pengawasan KY secara spesifik, prosedur pengawasan, subyek pengawasan, objek pengawasan, instrumen pengawasan serta proses pengawasan. Tidak lupa juga, perlunya penjelasan terkait dengan tugas KY apakah berhak untuk memberikan sanksi pada hakim yang melanggar kode etik ataukah tugas KY apakah hanya memberikan rekomendasi sanksi pada hakim yang melanggar kode etik.

## DAFTAR REFERENSI

### Peraturan Perundang-undangan

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Pasal 22D ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### Buku dan Publikasi

Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Debie Zilviany Hormati. 2017. Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakkan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.5. No.8.

Dewi Margareth Kalalo. 2014. Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim. *Journal Lex Cerimen*. Vol. 3. No.1.

Farid, Achmad Mitftah, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung." *Soedirman Law Review* 2.1 (2020).

Komisi Yudisial RI. (2022). Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2021. Jakarta: KY RI.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022. Jakarta: KY RI.

Mahkamah Agung RI. (2020). Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jakarta: MA RI.

Mahkamah Agung RI. (2021). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jakarta: MA RI.

Manan, B. (2018). Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian. Jakarta: FH-UI Press.

Prayoga, M. Z. R. *Pengawasan perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)* (Bachelor's thesis, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Salsabila, Ratu Tasya, Irwandi Irwandi, and Muhammad Eriton. "Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4.1 (2024).

Thohari, A. A. (2020). Redesain Sistem Pengawasan Hakim di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 369-392.

---

## WEBSITE

DPR RI. (2023). Mengembalikan Kewenangan KY untuk Mengawasi Hakim MK Melalui RUU. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47437/t/Mengembalikan%20Kewenangan%20KY%20untuk%20Mengawasi%20Hakim%20MK%20Melalui%20RUU>

Hukum Online. (2015). Kewenangan KY Perlu Diperkuat dalam Pengawasan Hakim. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-ky-perlu-diperkuat-dalam-pengawasan-hakim-lt5570085671c96/>